



Forpi Dukung Pemkot Tegakkan Aturan Jam Malam Anak

YOGYA (KR) - Forum Pemantau Independen (Forpi) Kota Yogyakarta, mendukung langkah Pemkot Yogyakarta yang akan konsisten dalam menegakkan aturan terkait jam malam anak. Pengaturan itu khususnya pada malam hari, diatur dalam Peraturan Walikota (Perwal) Nomor 49/2022. Dalam Perwal disebutkan anak di bawah umur dilarang keluar pada pukul 22.00 WIB- 04.00 WIB. Dikecualikan diberikan kepada anak yang mengikuti kegiatan sekolah, sosial keagamaan, didampingi orang tua atau keadaan darurat.

Anggota Forpi Kota Yogyakarta, Baharuddin Kamba menuturkan, aturan ini dibuat untuk menghindari anak di bawah umur terlibat dalam tindak pidana kekerasan jalanan atau klitih. "Kami berharap dengan Perwal 49/2022 yang berlaku sejak tahun 2022 ini efektif untuk menekan kejahatan

jalanan (klitih) selama Bulan Ramadan. Titik yang berpotensi dijadikan tempat berkumpulnya anak pada malam hingga dini hari juga perlu diawasi," tutur Kamba, Jumat (22/3).

Diungkapkan, penerapan jam malam menjadi salah satu upaya dalam

mencegah aksi kekerasan jalanan yang kerap melibatkan anak di bawah umur dan masih berstatus sebagai pelajar. "Petugas harus melakukan pengawasan dengan optimal supaya implementasi aturan ini betul-betul efektif di wilayah Kota Yogyakarta," ungkap Kamba. (*-1)-f

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Forpi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 12 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005